

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan menggunakan teknologi yang canggih pula, aparat diharapkan dapat menanggulangi hal tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting terhadap penanganan kasus tindak pidana narkoba, dan dalam hal ini dari pihak pengadilan, diharapkan para aparat penegak hukum tersebut mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Pemerintah dan masyarakat sudah bertekad untuk “membasmi” pengguna narkoba yang tidak pada tempatnya. ***“Narkoba merupakan musuh nomor satu bangsa”*** merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dituangkan dalam spanduk-spanduk, yang dipasang hampir di sebagian besar kota-kota di Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa dan masyarakat dari bahaya narkoba.

Komunikasi tersebut seperti menyadarkan publik bahwa narkoba kini merasuk ke sendi seluruh lapisan masyarakat. Warga yang terkena narkoba bukan hanya kaum proletar, orang-orang frustrasi dan anak-anak muda nakal, tetapi sudah ke tingkat lebih jauh. Pejabat, anak pejabat, pengusaha, anak

pengusaha, dokter sampai dokter, yang notabene tidak ada kaitan dengan frustrasi dan masalah sosial, ikut-ikutan mengonsumsi narkoba.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa di dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap tertata dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antar individu yang termuat dalam hukum pidana. Hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.¹

Berdasarkan data hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017, menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional sebesar 1,77% atau setara dengan 3.376.115 orang penduduk Indonesia. Hasil ini terbagi atas 58.498 orang pecandu suntik, 489.197 orang pecandu bukan suntik, 920.100 orang teratur memakai narkoba, serta 1.908.319 orang baru mencoba mengonsumsi narkoba. Proporsi jumlah penyalahgunaan narkoba tahun 2017 berdasarkan kelompok, terdapat 573.939 orang dari kelompok umum, 810.267 orang dari kelompok pelajar, serta 1.991.909 orang dari kelompok pekerja yang mengonsumsi narkoba dalam kurun waktu setahun terakhir.² Dari data tersebut dapat diketahui

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 39-40.

²http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20180508/BUKU_HASIL_LIT_2017.pdf, diakses pada tanggal 23 November 2018.

bahwasanya tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja yang menggunakan narkotika, tetapi juga dari kalangan generasi muda, hal ini merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang akan membawa dampak buruk di segala aspek kehidupan.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku tindak pidana justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya factor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.³

Dalam undang-undang ini juga telah membedakan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan perannya masing-masing, dimana apabila diperhatikan tujuan dari Undang-Undang Narkotika saat ini memiliki sisi humanis yang memperhatikan kemanfaatan hukum yaitu tindakan Depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

³Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3, hal. 602.

dan sisi kerasnya dengan adanya ancaman hukuman mati terhadap mereka sebagai pengedar atau Bandar Narkotika.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 74, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 131, Pasal 144 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan di negara kita.⁴Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945.⁵

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati, dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak

⁴<http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabriknarkoba-menciderai-keadilan-publik.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

⁵Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 306.

asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Seperti dalam kasus Freddy Budiman terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Freddy Budiman dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 1.412.476 butir ekstasi yang dimasukkan ke dalam sejumlah akuarium di dalam truk kontainer. Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba.⁶

Beratnya saksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tampaknya tidak menimbulkan kejeraan bagi pelibat pidana narkoba. Hal ini dapat dilihat dari semakin gencarnya kuantitas maupun kualitas media dalam menginformasikan pelibat pidana narkoba. Hampir tiap hari beragam media menginformasikan tertangkapnya pengguna, pengedar, pemasok maupun jaringan pemasok narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA”**.

⁶<http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-kejakarta>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah efektivitas penegakan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana Narkotika.

E. Terminologi

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Sanksi

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

3. Pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

4. Pengedar

Orang yang mengedarkan.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara lebih detail dan mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana bagi pengedar narkoba di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 13-14.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh⁸. Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.⁹

Adapun dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah¹¹ :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁸Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 129.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12-13.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 141.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 71.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹² Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 224.

peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.¹³

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 80.

permasalahan, antara lain tinjauan tentang efektivitas hukum, sanksi pidana serta tinjauan tentang tindak pidana narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian, analisa hasil tentang penerapan sanksi pidana mati dan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia saat ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.